

Received: 17-03-2026

Accepted: 30-04-2026

Published: 15-08-2026

Peningkatan Pemahaman Konsep Warganegara di Era Digital melalui Forum Diskusi Publik Berbasis Komunitas Desa

Adji Suradji Muhammad¹, Sutoro Eko Yunanto², Rumsari Hadi Sumarto³, Supardal⁴, Oktavianus Bali⁵, Muhammad Fatchul Annaji⁶

¹²³⁴⁵⁶ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD"

Email: ¹adji.suradji@apmd.ac.id, ²seyunanto@gmail.com, ³rumsarimpa@gmail.com, ⁴gusdal66@gmail.com, ⁵oktabali1999@gmail.com, ⁶muhfatchul969@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: adji.suradji@apmd.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam praktik kewarganegaraan, termasuk dalam cara masyarakat mengakses informasi, berpartisipasi dalam ruang publik, serta menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan pemahaman masyarakat desa terhadap konsep kewarganegaraan di era digital, terutama terkait literasi digital, etika bermedia, serta partisipasi publik yang konstruktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep warganegara di era digital melalui forum diskusi publik berbasis komunitas desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahapan sosialisasi, diskusi interaktif, serta refleksi bersama antara narasumber dan masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk forum diskusi publik yang melibatkan warga, tokoh masyarakat, serta akademisi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa forum diskusi publik mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep kewarganegaraan digital, termasuk kesadaran terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam ruang digital, pentingnya literasi informasi, serta sikap kritis terhadap arus informasi di media sosial. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam dialog publik terkait isu kewarganegaraan. Dengan demikian, forum diskusi publik berbasis komunitas desa menjadi salah satu strategi edukatif yang efektif dalam memperkuat literasi kewarganegaraan digital di masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Kewarganegaraan Digital, Literasi Digital, Diskusi Publik, Masyarakat Desa, Partisipasi Warga.

Abstract

The rapid development of digital technology has significantly transformed the practice of citizenship, particularly in how citizens access information, participate in public discourse, and exercise their rights and responsibilities. However, there is still a gap in the understanding of rural communities regarding the concept of citizenship in the digital era, especially related to digital literacy, media ethics, and constructive civic participation. This community service activity aims to improve the understanding of citizenship concepts in the digital era through a community-based public discussion forum in rural areas. The method

used was a participatory approach consisting of socialization, interactive discussions, and collective reflection between speakers and community members. The activity was implemented through a public discussion forum involving local residents, community leaders, and academics. The results indicate that the public discussion forum effectively increased participants' understanding of digital citizenship, including awareness of citizens' rights and responsibilities in the digital space, the importance of information literacy, and critical attitudes toward information circulating on social media. Furthermore, the activity encouraged active community participation in public dialogue on citizenship issues. Therefore, community-based public discussion forums can serve as an effective educational strategy to strengthen digital citizenship literacy in rural communities.

Keywords: *Digital Citizenship, Digital Literacy, Public Discussion, Rural Community, Civic Participation*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam praktik kewarganegaraan di berbagai negara. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi pola partisipasi politik, interaksi sosial, serta hubungan antara negara dan warga negara. Media digital dan media sosial telah membuka ruang baru bagi warga untuk mengekspresikan aspirasi, menyampaikan kritik, serta terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi publik yang sebelumnya terbatas oleh ruang dan waktu. Fenomena ini kemudian melahirkan konsep baru dalam kajian kewarganegaraan yang dikenal sebagai digital citizenship atau kewarganegaraan digital, yaitu kemampuan warga untuk menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi [1].

Dalam konteks masyarakat modern, kewarganegaraan tidak lagi hanya dipahami sebagai status hukum semata, melainkan juga sebagai praktik sosial yang melibatkan hak, kewajiban, serta partisipasi aktif warga dalam kehidupan publik. Marshall menjelaskan bahwa kewarganegaraan mencakup tiga dimensi utama, yaitu hak sipil, hak politik, dan hak sosial yang harus dijamin oleh negara [2]. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa warga negara memiliki kedudukan penting dalam sistem pemerintahan demokratis, karena warga negara merupakan pemilik legitimasi atas negara serta aktor utama dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap konsep kewarganegaraan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Namun demikian, dalam praktiknya pemahaman masyarakat mengenai konsep kewarganegaraan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tengah perkembangan era digital. Salah satu fenomena yang muncul adalah pergeseran identitas warga negara menjadi sekadar netizen, yaitu individu yang aktif dalam ruang digital tetapi belum tentu memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kondisi ini menunjukkan adanya distorsi antara konsep citizen dan netizen, di mana aktivitas digital sering kali tidak diikuti dengan pemahaman yang memadai mengenai tanggung jawab kewarganegaraan [3]. Akibatnya, ruang digital sering menjadi arena konflik informasi, penyebaran hoaks, serta polarisasi sosial yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi.

Secara teoritis, konsep kewarganegaraan memiliki akar sejarah yang panjang dalam tradisi pemikiran politik. Dalam tradisi Yunani kuno, konsep warga negara dikenal sebagai *polites*, yaitu individu yang terlibat secara aktif dalam proses demokrasi di dalam polis atau negara kota. Sementara itu, dalam tradisi Romawi konsep kewarganegaraan lebih menekankan aspek hukum melalui konsep *civitas*, yang menekankan perlindungan hukum serta hak kepemilikan bagi warga negara [4], [5]. Kedua tradisi tersebut menunjukkan bahwa kewarganegaraan merupakan kombinasi antara dimensi politik dan dimensi hukum yang membentuk relasi antara negara dan warga negara.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep kewarganegaraan juga mengalami transformasi melalui pemikiran para filsuf modern. Rousseau menekankan bahwa kekuatan politik rakyat harus diubah menjadi sistem hak dan kewajiban yang dilembagakan secara hukum agar dapat menciptakan tatanan politik yang stabil dan berkeadilan [6]. Dengan demikian, kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan kekuatan politik rakyat, tetapi juga dengan sistem hukum yang menjamin hak serta kewajiban setiap individu dalam kehidupan bernegara [7].

Dalam konteks Indonesia, konsep kewarganegaraan memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Konstitusi Republik Indonesia telah mengatur berbagai prinsip dasar kewarganegaraan, termasuk hak dan kewajiban warga negara, dalam berbagai pasal seperti Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara sekaligus mendorong partisipasi warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, dalam praktik sosial masyarakat istilah "warga negara" masih sering kalah populer dibandingkan dengan istilah "rakyat", "masyarakat", atau bahkan "penduduk" dalam berbagai diskursus publik [3], [7].

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kesadaran kewarganegaraan (*civic awareness*) di masyarakat masih perlu diperkuat. Dalam era digital, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks karena masyarakat tidak hanya berinteraksi dalam ruang sosial nyata, tetapi juga dalam ruang digital yang sangat dinamis. Ruang digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat partisipasi warga negara, namun juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan apabila tidak diimbangi dengan literasi kewarganegaraan yang memadai [8].

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukatif yang mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep kewarganegaraan di era digital. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah melalui forum diskusi publik berbasis komunitas. Diskusi publik menjadi ruang dialog yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan antara akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam membahas isu-isu kewarganegaraan secara kritis dan reflektif. Selain itu, forum diskusi publik juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat literasi kewarganegaraan serta membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPM "APMD" Yogyakarta merupakan salah satu upaya untuk mendorong peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konsep kewarganegaraan di era digital melalui penyelenggaraan forum diskusi publik berbasis komunitas desa. Diskusi ini melibatkan akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang berpartisipasi secara luring maupun daring sebagai bagian dari upaya memperluas ruang dialog publik mengenai isu kewarganegaraan [3], [9], [10], .

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep kewarganegaraan di era digital melalui forum diskusi publik berbasis komunitas desa. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam diskursus kewarganegaraan serta memperkuat literasi kewarganegaraan digital sebagai bagian dari pembangunan masyarakat demokratis.

METODOLOGI

1) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan edukatif melalui forum diskusi publik [11] berbasis komunitas desa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan terjadinya interaksi dialogis antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam memahami konsep kewarganegaraan di era digital. Metode partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan diskusi sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual dengan kondisi sosial masyarakat [12].

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan diskusi publik, serta tahap evaluasi kegiatan. Setiap tahapan dirancang secara sistematis untuk memastikan kegiatan berjalan efektif serta mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep kewarganegaraan di era digital.

- a. Tahap pertama adalah **tahap persiapan**, yang meliputi identifikasi kebutuhan kegiatan, penentuan tema diskusi, penyusunan materi, serta koordinasi dengan narasumber dan peserta kegiatan. Pada tahap ini tim pelaksana dari Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPM "APMD" Yogyakarta melakukan perencanaan kegiatan diskusi publik dengan mengangkat tema *Memahami Konsep Warga Negara di Era Digital*. Tema ini dipilih berdasarkan fenomena meningkatnya diskursus mengenai kewarganegaraan di tengah perkembangan media digital serta meningkatnya partisipasi generasi muda dalam ruang publik digital. Selain itu, tahap ini juga mencakup persiapan teknis kegiatan seperti penyusunan agenda acara, penyebaran informasi kegiatan, serta pengaturan mekanisme partisipasi peserta secara luring dan daring.
- b. Tahap kedua adalah **tahap pelaksanaan kegiatan**, yaitu penyelenggaraan forum diskusi publik yang melibatkan akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum. Kegiatan diskusi dilaksanakan dalam bentuk seminar interaktif yang terdiri dari beberapa sesi, yaitu pembukaan kegiatan, pemaparan materi oleh narasumber, diskusi interaktif, serta sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Dalam kegiatan ini narasumber menyampaikan materi mengenai konsep kewarganegaraan, relasi antara negara dan warga negara, serta tantangan kewarganegaraan di era digital. Peserta kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pandangan, maupun pengalaman terkait praktik kewarganegaraan di ruang digital. Interaksi dialogis dalam forum diskusi ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman peserta mengenai konsep kewarganegaraan sekaligus mendorong refleksi kritis terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

- c. Tahap ketiga adalah **tahap evaluasi kegiatan**, yang bertujuan untuk menilai efektivitas forum diskusi publik dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep kewarganegaraan di era digital. Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap proses diskusi, analisis partisipasi peserta, serta pengumpulan tanggapan peserta terhadap materi yang disampaikan. Indikator evaluasi meliputi tingkat partisipasi peserta dalam diskusi, pemahaman peserta terhadap konsep kewarganegaraan digital, serta kemampuan peserta dalam mengidentifikasi peran dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam ruang digital.

Melalui tahapan kegiatan tersebut diharapkan forum diskusi publik tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran kolektif yang mendorong peningkatan literasi kewarganegaraan di masyarakat.

2) Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Data yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data mulai dari observasi kegiatan, dokumentasi, dan analisis isi diskusi. Observasi dilakukan selama proses diskusi berlangsung untuk mengamati dinamika interaksi antara narasumber dan peserta. Dokumentasi dilakukan dengan merekam kegiatan diskusi, mencatat poin-poin penting yang disampaikan narasumber, serta mengumpulkan pertanyaan dan tanggapan dari peserta.

Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam diskusi, seperti pemahaman tentang konsep kewarganegaraan, peran warga negara dalam ruang digital, serta tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan praktik kewarganegaraan di era digital. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menilai sejauh mana forum diskusi publik dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep kewarganegaraan digital.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan perspektif peserta kegiatan [13], [14]. Dengan demikian, hasil kegiatan tidak hanya menunjukkan tingkat partisipasi peserta, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana masyarakat memaknai konsep kewarganegaraan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

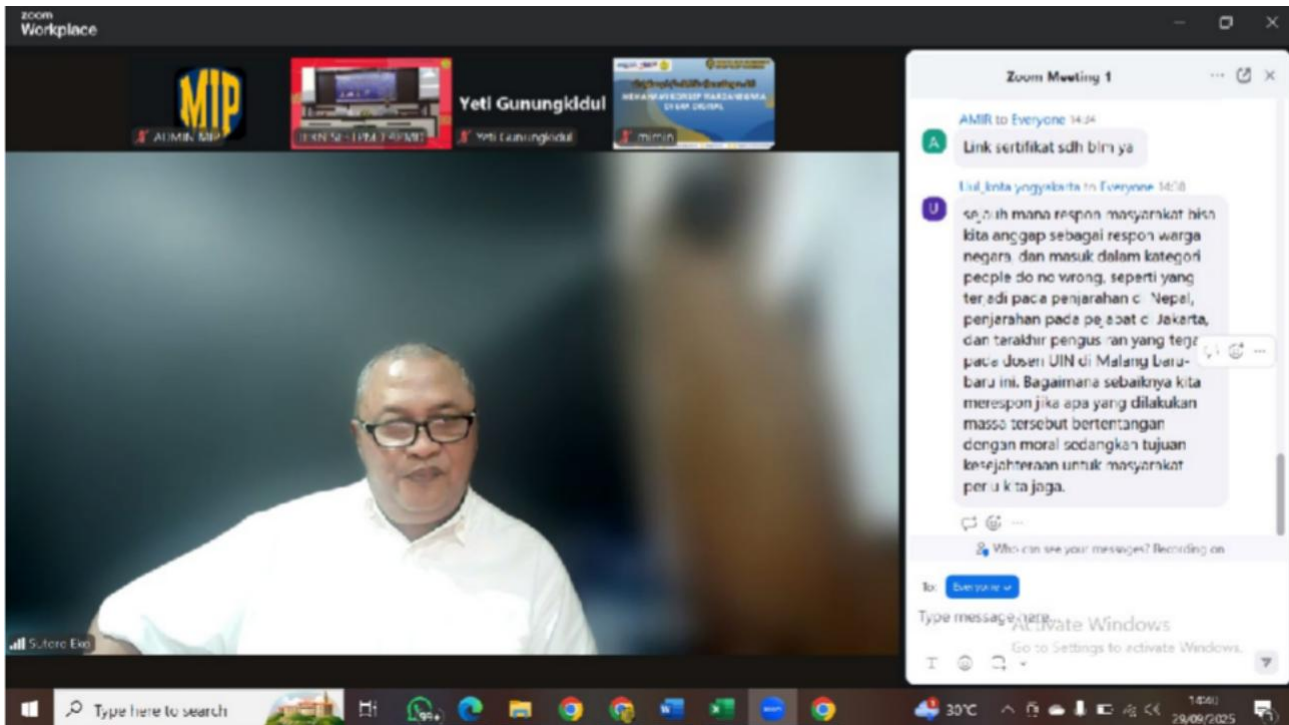
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui forum diskusi publik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep kewarganegaraan di era digital. Kegiatan ini melibatkan akademisi, mahasiswa, serta masyarakat umum yang mengikuti kegiatan secara luring maupun daring.

Forum diskusi publik menjadi ruang dialog yang mempertemukan perspektif akademik dengan pengalaman sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika kewarganegaraan di tengah perkembangan teknologi digital.



Gambar 1. Poster Diskusi Peningkatan Pemahaman Konsep Kewarganegaraan
Sumber: Diskusi Publik Berdesa MIP, 2026

Pelaksanaan diskusi publik menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan yang cukup tinggi terhadap isu kewarganegaraan, khususnya dalam kaitannya dengan perkembangan ruang digital. Hal ini terlihat dari antusiasme peserta dalam mengikuti diskusi serta partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab.



Gambar 2. Pelaksanaan Diskusi Publik Berdesa dengan Tema Memahami Konsep Kewarganegaraan

Sumber: Diskusi Publik Berdesa MIP, 2026

Peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, praktisi pemerintahan, serta masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap isu kewarganegaraan.

1) Pemahaman Konsep Warganegara

Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian peserta masih memaknai kewarganegaraan secara sempit sebagai status administratif yang dimiliki seseorang dalam suatu negara. Padahal, secara konseptual kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi juga mencakup hak, kewajiban, serta partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik [15].

Dalam diskusi dijelaskan bahwa konsep warga negara merupakan identitas politik tertinggi individu dalam sistem negara. Warga negara memiliki kedudukan sebagai pemilik sah negara yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan aspek legal, tetapi juga dengan kesadaran politik dan tanggung jawab sosial individu dalam kehidupan publik.

Pemahaman ini menjadi penting karena dalam praktik sosial masyarakat sering kali lebih familiar dengan istilah "rakyat", "masyarakat", atau "penduduk" dibandingkan dengan istilah "warga negara". Perbedaan istilah tersebut menunjukkan perbedaan posisi individu dalam sistem sosial dan politik. Sebagai contoh, istilah penduduk sering digunakan dalam konteks statistik dan demografi, sedangkan istilah masyarakat merujuk pada kehidupan sosial dalam komunitas. Sementara itu, konsep warga negara memiliki makna yang lebih luas karena berkaitan dengan hak, kewajiban, serta partisipasi individu dalam sistem politik

dan hukum negara.

2) Distorsi Konsep Warganegara di Era Digital

Salah satu isu penting yang muncul dalam diskusi adalah adanya distorsi konsep kewarganegaraan di era digital. Perkembangan media sosial telah melahirkan fenomena *netizen*, yaitu individu yang aktif dalam ruang digital tetapi belum tentu memiliki kesadaran kewarganegaraan yang kuat. Aktivitas digital yang tinggi sering kali tidak diikuti dengan pemahaman mengenai tanggung jawab sosial dan politik sebagai warga negara.

Fenomena ini dapat dilihat dari maraknya perdebatan di media sosial yang sering kali bersifat emosional, provokatif, serta kurang didasarkan pada argumentasi rasional. Dalam banyak kasus, ruang digital menjadi arena konflik opini yang dapat memperkuat polarisasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi kewarganegaraan digital masih menjadi tantangan dalam masyarakat.

Diskusi publik menekankan bahwa warga negara digital tidak hanya dituntut untuk aktif dalam ruang digital, tetapi juga harus memiliki kesadaran terhadap etika komunikasi, tanggung jawab sosial, serta kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang beredar di media digital. Dengan kata lain, kewarganegaraan digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab.

3) Dimensi Kewarganegaraan: Status, Hak, dan Partisipasi

Dalam diskusi juga dijelaskan bahwa kewarganegaraan memiliki beberapa dimensi penting yang saling berkaitan, yaitu status hukum, keanggotaan politik, hak warga negara, serta partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Status hukum menunjukkan bahwa seseorang secara legal diakui sebagai bagian dari suatu negara. Keanggotaan politik menunjukkan bahwa warga negara merupakan pemilik sah negara yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Selain itu, warga negara juga memiliki berbagai hak yang dijamin oleh negara, seperti hak sipil, hak politik, serta hak sosial. Hak sipil berkaitan dengan kebebasan individu dalam kehidupan sosial, seperti kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama. Hak politik berkaitan dengan partisipasi dalam proses politik, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Sementara itu, hak sosial berkaitan dengan akses terhadap kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik.

Dimensi partisipasi menjadi aspek yang sangat penting dalam kewarganegaraan karena menunjukkan keterlibatan aktif warga dalam kehidupan publik. Partisipasi tidak hanya terjadi dalam bentuk keterlibatan dalam pemilu, tetapi juga dalam berbagai kegiatan sosial, diskusi publik, serta aktivitas komunitas yang bertujuan untuk memperkuat kehidupan demokrasi.

4) Peran Forum Diskusi Publik dalam Meningkatkan Literasi Kewarganegaraan

Forum diskusi publik yang diselenggarakan dalam kegiatan ini menunjukkan peran yang cukup signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep kewarganegaraan. Diskusi publik memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami konsep kewarganegaraan secara lebih komprehensif serta mengaitkannya dengan pengalaman sosial yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 3. Antusiasme Peserta Dalam Ruangan Diskusi

Sumber: Diskusi Publik Berdesa MIP, 2026

Melalui diskusi publik, peserta tidak hanya menerima materi secara satu arah, tetapi juga terlibat dalam dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya pertukaran gagasan antara narasumber dan peserta. Proses dialog tersebut membantu peserta untuk merefleksikan kembali posisi mereka sebagai warga negara dalam kehidupan sosial dan politik.

Selain itu, forum diskusi publik juga mendorong munculnya kesadaran kolektif mengenai pentingnya literasi kewarganegaraan di era digital. Peserta mulai memahami bahwa aktivitas dalam ruang digital tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, diperlukan sikap kritis, etika komunikasi, serta kesadaran terhadap dampak sosial dari setiap aktivitas digital yang dilakukan.

5) Dampak Kegiatan terhadap Pemahaman Peserta

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep kewarganegaraan di era digital. Peserta tidak hanya memahami kewarganegaraan sebagai status hukum, tetapi juga sebagai praktik sosial yang melibatkan hak, kewajiban, serta partisipasi aktif dalam kehidupan publik.

Selain itu, peserta juga mulai memahami pentingnya literasi digital dalam praktik kewarganegaraan modern. Literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga dengan kemampuan memahami informasi secara kritis, menghargai perbedaan pendapat, serta menggunakan media digital secara bertanggung jawab.

Kegiatan diskusi publik ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang cukup besar terhadap ruang dialog publik yang membahas isu-isu kewarganegaraan secara terbuka. Diskusi publik menjadi sarana yang efektif untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya peran warga negara dalam menjaga kehidupan demokrasi.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian melalui forum diskusi publik berbasis komunitas desa memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi kewarganegaraan masyarakat di era digital. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan dialogis dan partisipatif dapat menjadi strategi yang efektif dalam membangun kesadaran kewarganegaraan di masyarakat.

Tabel 1. Indikator Evaluasi Peningkatan Pemahaman Konsep Warganegara di Era Digital

No	Indikator Evaluasi	Kondisi Awal Peserta	Kondisi Setelah Diskusi
1	Pemahaman konsep warga negara	Sebagian peserta memahami warga negara hanya sebagai status administratif	Peserta memahami warga negara sebagai pemilik negara yang memiliki hak dan kewajiban
2	Pemahaman kewarganegaraan digital	Peserta lebih mengenal istilah netizen tanpa memahami tanggung jawab kewarganegaraan	Peserta memahami konsep kewarganegaraan digital yang menekankan etika dan tanggung jawab digital
3	Kesadaran hak dan kewajiban warga	Pemahaman hak dan kewajiban masih terbatas pada hak memilih dalam pemilu	Peserta memahami hak sipil, politik, dan sosial sebagai bagian dari kewarganegaraan
4	Partisipasi dalam diskursus publik	Partisipasi diskusi masih rendah dan cenderung pasif	Peserta lebih aktif menyampaikan pertanyaan dan pendapat dalam forum
5	Literasi informasi digital	Peserta belum sepenuhnya kritis terhadap informasi di media sosial	Peserta mulai memahami pentingnya verifikasi informasi dan etika komunikasi digital

Sumber: Data diolah, 2026

6) Model Konseptual Kewarganegaraan di Era Digital

Berdasarkan hasil diskusi publik, dapat dirumuskan model sederhana mengenai relasi antara citizen dan netizen dalam konteks kewarganegaraan digital.



Gambar 4. Model Transformasi Netizen menjadi Citizen Digital

Sumber: Data diolah, 2026.

Model tersebut menunjukkan bahwa aktivitas digital masyarakat dapat berkembang dari sekadar menjadi *netizen* menuju *digital citizen* apabila didukung oleh literasi digital, kesadaran kewarganegaraan, serta partisipasi aktif dalam kehidupan publik.

Forum diskusi publik menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong proses transformasi tersebut karena *menyediakan* ruang dialog yang mempertemukan pengetahuan akademik dengan pengalaman sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui forum diskusi publik berbasis komunitas desa menunjukkan bahwa diskusi publik dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai *konsep* kewarganegaraan di era digital. Melalui kegiatan ini peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep warga negara yang tidak hanya berkaitan dengan status hukum, tetapi juga mencakup hak, kewajiban, serta partisipasi aktif dalam kehidupan publik.

Diskusi publik juga menunjukkan adanya tantangan dalam praktik kewarganegaraan digital, terutama terkait dengan fenomena *netizen* yang belum sepenuhnya diikuti oleh kesadaran kewarganegaraan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi kewarganegaraan digital yang mendorong masyarakat untuk menggunakan media digital secara kritis, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan publik.

Secara keseluruhan, forum diskusi publik berbasis komunitas desa dapat menjadi strategi edukatif yang efektif dalam memperkuat literasi kewarganegaraan masyarakat di era digital. Kegiatan semacam ini perlu terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran kewarganegaraan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam kehidupan demokrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan STPM "APMD" Yogyakarta yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan diskusi publik ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada narasumber, moderator, mahasiswa, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi publik sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Ribble, "The Nine Elements of Digital Citizenship," in *International Society for Technology in Education*, 2011.
- [2] T. H. Marshall and T. Bottomore, *Citizenship and Social Class*, 1st ed. Pluto Press, 1992. doi: 10.2307/j.ctt18mvns1.
- [3] K. Mossberger and C. Tolbert, *Digital Citizenship: The Internet, Society and Participation*. 2008. doi: 10.7551/mitpress/7428.001.0001.
- [4] E. F. Isin and B. S. Turner, *Handbook of Citizenship Studies*. London: SAGE Publications.
- [5] B. S. Turner, *Citizenship and Social Theory*. London: SAGE Publications, Inc., 1993.
- [6] J. Rousseau, *The Social Contract*, no. December 2010. 2017.
- [7] Supardal *et al.*, *Negara Minus Warga Negara*, Cetakan 1. Yogyakarta: APMD Press, 2025.

- [8] A. Giddens, *The Constitution of Society Elements of the Theory of Structuration*. Los Angeles: University of California Press, 1984.
- [9] A. S. Muhammad and I. Y. Prastya, "Pemanfaatan Internet Sehat Menuju Generasi Unggul di Era Milenial," *J. Marit. Empower.*, vol. 2, no. 2, 2020.
- [10] A. S. Muhammad, "Perdebatan Mengenai Hubungan Antara Agama dan Negara; Mengatasi Konflik Beragama Dalam Negara Berdasarkan Pemikiran Islam," *J. Adm. Negara*, vol. 2, no. Politik, pp. 1–14, 2014.
- [11] A. F. Abdillah, W. Pujiyati, and A. S. Muhammad, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2025. [Online]. Available: <https://box.apmd.ac.id/drive/d/s/14pnL4G>
- [12] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, no. 465. Bandung: Alfabeta, 2013.
- [13] L. J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *PT. Remaja Rosda Karya*, 2019, doi: 10.1016/j.carbpol.2013.02.055.
- [14] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2017.
- [15] K. W. Wicaksono and K. M. Sari, "Redefining Citizenship in Democratic States: Toward a Public-Centered Governance Paradigm in Indonesia," *Kebijak. J. Ilmu Adm.*, vol. 17, no. 1, pp. 109–119, 2026.
- [16] S. Eko, "Citizenship and Democracy in Indonesia," *Journal of Governance Studies*, vol. 12, no. 2, pp. 45–58, 2021.
- [17] J. Habermas, *Between Facts and Norms*. Cambridge: MIT Press, 1996.
- [18] B. Barber, *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley: University of California Press, 2003.
- [19] J. Isin and B. Turner, *Handbook of Citizenship Studies*. London: Sage Publications, 2002.
- [20] C. Stokke, "The Politics of Citizenship in Indonesia," *Citizenship Studies*, vol. 21, no. 5, pp. 623–640, 2017.
- [21] Diskusi Publik "Memahami Konsep Warga Negara di Era Digital", Program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD APMD Yogyakarta, 2026.